



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan tentang kewarisan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. Penggugat, Pekerjaan URT, agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
  2. **Hj.Sennang** binti **Ibrahim**, Pekerjaan URT, agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. A. Mangkau No.28 Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat II**.
  3. **Suriani** binti **Ibrahim**, Pekerjaan PNS, agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di JL. Yos Sodarso (Belakang Kantor Kehutanan Timika Kabupaten Mimika Papua, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
- Secara bersama-sama **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** dapat pula disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

**H. Darwis Nohong, SH**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan H. Andi Arsyad Lorong Terminal Soreang No. 14, Kota Parepare. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2013 yang telah dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Parepare Nomor Reg. 42/P/SKH/VII/2013/PA Pare., tertanggal 9 Juli 2013.

melawan

1. **Hj. Hasna, SH. MH** Binti **H.Sebe**, Pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Andi Mangkau No.30 Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
- Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Mei 2013 yang telah terdaftar dengan register Nomor 34/P/SK.Ins/V/2013 PA. Pare tertanggal 31 Mei 2013, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari:
2. Tergugat, Pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. H. A. Arsyad No. 265 Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. Cambo Binti H.Sebe**, Pekerjaan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sikkuale (Depan Kantor Desa Sikkuale) Kecamatan Campa Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
  4. **Sultan, SH Bin H. Sebe**, Pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lengnga (rumah Bidan Desa HJ.ULFA) Kecamatan Matirosompe Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
  5. **H. Mustafa Bin H. Sebe**, Pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Campa 1 (Usaha Alat Pesta UPI Sebelah Utara Lapangan Sepak Bola) Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat V**;
  6. **Drs. Abd. Asis bin H. Sebe**, Pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Campa (SPBU CAMPA) Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
- Secara bersama-sama **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** dapat pula disebut **Para Tergugat**;
7. **Peter**, Pekerjaan Swasta/Pengusaha bertempat tinggal di Jl. A. Mangkau No. 29 Kota Parepare, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

**H. Sangkala Saddiko, SH**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Paccerrakkang No. 115, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2013 yang telah dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Parepare Nomor Register 14/P/SKH/III/2013/PA Pare., tertanggal 21 Maret 2013.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para tergugat dan turut tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 234/Pdt.G/2013/PA.Pare tanggal 10 Juli 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah BATARI, meninggal ( $\pm$  Tahun 1930) di Sidrap dan suaminya bemama P.NURUNG meninggal  $\pm$  Tahun 1964 di Parepare dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidupnya mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama H.SEBE, meninggal pada tanggal 25 Juni 2008 di Pinrang dan HJ.SELO meninggal pada tanggal 18 Desember 2012 di Parepare.

2. Bahwa selama hidup Almarhumah BATARI mempunyai harta bawaan yang sampai hari ini belum terbagi atau dibagikan kepada Ahli Warisnya setelah meninggal dunia. Adapun harta tersebut berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 2 RW 2 Lanrisang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Seluas  $\pm 75$  are atau  $7.520 \text{ m}^2$  (Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai luas SHM No.151 atau dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Jalan Terminal
Timur	:	Tanah H. KAMBA
Selatan	:	Gudang ABC
Barat	:	JL. H. A. Arsyad Parepare,

selanjutnya tanah tersebut di sebut sebagai objek sengketa.

3. Bahwa almarhum H.SEBE Bin NURUNG (meninggal 25 Juni 2008 di Pinrang) kawin dengan almarhumah HJ. P. MASATI (meninggal 19 Februari 2009 di Pinrang) dan selama hidupnya melahirkan/mempunyai 6 orang anak masing-masing:

1. HJ. MALANTANG (Tergugat I).
2. HJ. CAMBO (Tergugat II)
3. HJ. HASNA, SH.MH (Tergugat III)
4. SULTAN, SH (Tergugat IV)
5. H. MUSTAFA (Tergugat V)
6. Drs. ABD. ASIS (Tergugat VI)

## (Para Tergugat)

4. Almarhumah HJ.SELO BINTI NURUNG (meninggal 18 Desember 2012 di Parepare) kawin dengan IBRAHIM (meninggal 4 Maret 1989 di Toli-Toli/SULTENG) dan selama hidupnya melahirkan/mempunyai 3 orang anak masing-masing :

1. HJ. SIBUR (Penggugat I)
2. HJ.SENNANG (Penggugat II)
3. SURIANI (Penggugat III)

## (Para Penggugat).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum H.SEBE (Orang tua Para Tergugat) setelah meninggalnya Almarhumah BATARI (Nenek Para Penggugat & Para Tergugat) telah mengambil alih penguasaan objek sengketa dan menerbitkan Surat Bukti Hak / SHM No. 151 Luas 7.520 M<sup>2</sup>(Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) Watang Soreang Gambar situasi tanggal 29 Maret 1971 atas nama (SEBE Bin NURUNG), tanpa menyampaikan dan memberitahukan pada saudaranya (Almarhumah HJ.SELO Binti NURUNG) orang tua Para Penggugat, tindakan dan perbuatan H.SEBE tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak/hukum.
6. Bahwa Almarhumah HJ.SELO pernah menempati dan tinggal di atas tanah objek sengketa bersama dengan Penggugat II tahun 1991 dan mendirikan bangunan/rumah kayu (rumah jawa) di atas tanah objek sengketa pada bagian sebelah timur yang berbatas dengan tanah H. KAMBA, lalu kemudian pindah meninggalkan objek sengketa pada tahun 2008.
7. Bahwa selanjutnya Para Tergugat (I sampai dengan VI) mengalihkan objek sengketa pada pihak lain yang bernama PETER yang selanjutnya dalam perkara ini ditempatkan sebagai pihak **Turut Tergugat**, pengalihan objek sengketa tersebut dalam bentuk jual beli dengan harga ± Rp. 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), bahwa sebelum terjadi transaksi, Tergugat III menjanjikan kepada Penggugat III akan memberikan bagian orang tuanya (HJ.SELO) sebanyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sebelumnya menjanjikan sebanyak Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
8. Bahwa selanjutnya yang diterima oleh Penggugat III hanya Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) itupun dimasukkan melalui Rekening Bank BNI TIMIKA PAPUA atas nama Penggugat III tersebut, kemudian Penggugat III mempertanyakan hal itu kepada Tergugat III kenapa hanya Rp. 190.000.000,-?" dan di jawab oleh Tergugat III kalau kamu keberatan silahkan menggugat, saya menunggu panggilan, saya siap hadapi, lalu hal ini Penggugat III menyampaikan kepada Penggugat I, II, dan Penggugat I, II tidak mengerti sebab yang harus diterima oleh Penggugat III, adalah bagian warisan dari orang tua para Penggugat (HJ.SELO) yaitu 1/3 bagian dari harga tanah objek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, jadi seharusnya yang diterima oleh Penggugat III adalah sebesar ± Rp. 1.600.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

9. Bahwa ada yang menimbulkan pertanyaan kenapa Penggugat III saja yang menerima warisan orang tua (HJ.SELO) dapat dijelaskan, bahwa Penggugat I, II sebelumnya memang telah sepakat menyerahkan bagian warisan orang tua (HJ.SELO) kepada Penggugat III, sebab sebelumnya Penggugat I, II telah mendapat bagiannya berupa tanah perumahan dan tanah tempat pembakaran batubata.

10. Bahwa perlu dijelaskan selain daripada objek sengketa tersebut di atas sebagai harta bawaan oleh Almarhumah BATARI, ada beberapa harta bawaan lainnya yang sebelumnya sudah terbagi kepada ahli warisnya yang tidak dipermasalahkan lagi antara lain:

a. Sebidang tanah perumahan / dahulu merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa) terletak di RT 2 RW 2 Lanrisang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang (sekarang di atasnya terdapat Bangunan Gudang ABC ) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah sengketa  
Timur : Tanah HJ. JUM  
Selatan : Lorong / Jalan Buntu  
Barat : JL.H.A.Arsyad Parepare

(Tanah tersebut (huruf a diatas) telah terjual dan dibagi bersama oleh Almarhum H.SEBE dan Almarhumah HJ. SELO).

b. Dua bidang tanah tempat pembakaran batu bata, yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang (Lauleng) dengan batas masing-masing di kuasai oleh HJ.SIBUR (Penggugat II) dan HJ.MALANTANG ( Tergugat I) yaitu :

1. Utara : Jalan LAPAN  
Timur : Tanah NONCONG  
Selatan: Tanah HJ.SERRO  
Barat : Tanah bagian H.SEBE / HJ.MALANTANG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Utara : Jalan LAPAN

Timur : Tanah Bagian HJ.SELO/ HJ.SIBUR

Selatan: Jalan Ke SMP VI Parepare

Barat : Jalan LAPAN

c. Dua bidang tanah dan rumah diatasnya terletak di JL.A.Mangkau No.28 dan No.30 Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Di kuasai oleh HJ.SELO/ Penggugat I (HJ.SENNANG)

Utara : JL.A.Mangkau

Timur : Tanah / Rumah HJ.HASNA, SH. MH (H.SEBE)

Selatan : Tanah / Rumah HJ.JURIAH ABUBAKAR

Barat : Tanah / Rumah / Salon 2 Putri

2. Dikuasai oleh HJ.HASNAH, SH.MH / H.SEBE

Utara : JL.A.Mangkau

Timur : Tanah / Rumah A NENG / A KENG

Selatan : Tanah / Rumah milik A NENG

Barat : Tanah / Rumah HJ.SENNANG/ HJ.SELO

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat sepakat untuk mengajukan gugatan kepada pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat setelah adanya tindakan curang dari Para Tergugat tersebut atas objek sengketa sebagai harta warisan dari Almarhuma BATARI, yang seharusnya di wariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini H.SEBE (orang tua Para Tergugat) dan HJ.SELO (orang tua Para Penggugat).

12. Bahwa sebelum perkara ini para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek yang sama dan telah mendapatkan putusan No.79/Pdt.G/2013/PA.Parepare, perkara tidak dapat diterima, karena adanya kesalahan formil, sesuai petunjuk dan telah disempurnakan dalam gugatan perkara sekarang ini.

13. Bahwa pada saat sementara perkara No.79/Pdt.G/2013/PA.Parepare,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat (PETER) mendatangi Penggugat II (HJ.SENNANG) dan PETER menyerahkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat II untuk kesepakatan pembongkaran rumah dalam lokasi objek sengketa, namun Penggugat II, mengembalikan uang tersebut akan tetapi PETER menyatakan simpan saja uang itu, sebab nanti akan mendapat penyelesaian perkara para pihak.

14. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta warisan yang di tinggalkan oleh Almarhumah BATARI, maka para ahli warisnya akan mendapat bagian sesuai aturan hukum Islam dengan ketentuan sebagai berikut :

- Almarhum H. SEBE mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari luas tanah objek sengketa ( $\pm 75$  are) =  $\pm 50$  are
- Almarhumah HJ.SELO mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari luas tanah objek sengketa ( $\pm 75$  are) =  $\pm 25$  are

Selanjutnya Para Tergugat mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum H.SEBE dan Para Penggugat mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti dari Almarhuma HJ. SELO.

15. Bahwa apabila Para Tergugat tidak sudi atau keberatan mengembalikan kekurangan harga tanah objek sengketa  $\pm$  Rp. 1.410.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada para Penggugat maka apa yang telah diterima oleh Penggugat III yang diberikan oleh Tergugat III uang sebanyak 190 Juta yang setara dengan luas tanah objek sengketa  $\pm 3$  are ( $300 M^2$ ), maka sisa luas tanah objek sengketa yang menjadi hak warisan para Penggugat adalah seluas  $\pm 22$  are.

16. Bahwa Turut Tergugat yang dilibatkan dalam perkara ikut pula bertanggung jawab segala apa yang terjadi dalam perkara ini, setidak-tidaknya mentaati putusan dalam perkara ini.

17. Bahwa semua surat-surat yang terbit termasuk sertifikat atas objek sengketa ke atas nama siapa pun adalah merupakan perbuatan melawan hukum, batal demi hukum setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.

18. Bahwa oleh karena ada dugaan yang kuat dan bahkan terbukti telah terjadi Para Tergugat melakukan transaksi dengan Turut Tergugat, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sangat khawatir tidak mendapatkan hak-haknya sama sekali atas objek sengketa sebagai harta warisan dari orang tuanya maka untuk tidak sia-sianya gugatan dan memudahkan untuk mendapat hak-haknya sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Ketua/Majelis Hakim dapat melakukan sita jaminan (CB) Sah & Berharga atas objek sengketa.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhumah BATARI.
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah BATARI
  1. Almarhum H.SEBE (ahli waris pengganti para Tergugat)
  2. Almarhuma HJ. SELO (ahli waris pengganti para Penggugat)
4. Menetapkan bagian masing-masing:
  1. Almarhum H.SEBE (ahli waris pengganti para Tergugat) mendapat 2/3 bagian.
  2. Almarhuma HJ. SELO (ahli waris pengganti para Penggugat) mendapat 1/3 bagian.

Berdasarkan Point 4 diatas mohon pula kiranya diputuskan antara lain :

5. Bahwa oleh karena objek sengketa telah terjual oleh para Tergugat pada Turut Tergugat, maka harganya di perhitungkan sesuai bagian masing-masing (point 4 diatas) termasuk bagian yang telah di terima oleh Penggugat III.
6. Bahwa apabila point 5 di atas tidak terlaksana (yaitu mengembalikan kekurangan harga tanah objek sengketa), menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat ataupun siapa saja untuk menyerahkan/mengosongkan objek sengketa yang menjadi hak bagian para Penggugat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hak/hukum.
8. Menghukum Turut Tergugat mentaati putusan.
9. Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit (termasuk sertifikat atas nama H. Sebe), dan atau atas nama siapapun adalah perbuatan melawan hukum, batal demi hukum setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
10. Menyatakan sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan adalah SAH dan Berharga.
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
12. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan para penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, para tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, serta turut tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati para penggugat, para tergugat dan turut tergugat yang hadir untuk berdamai, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran salah satu pihak yaitu tergugat V;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa salah satu tuntutan yang termuat dalam gugatan tersebut adalah permohonan untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa karena ada potensi objek sengketa akan dipindahtanggankan oleh para tergugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan para penggugat tersebut para tergugat memberikan tanggapan dengan menyatakan tidak setuju dengan permohonan sita jaminan yang diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat, karena objek sengketa tersebut merupakan milik para tergugat dan sudah diperjualbelikan kepada turut tergugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan para penggugat tersebut, untuk menghindari kehampaan atau kesia-siaan dari gugatan para penggugat, ketua majelis hakim telah menjatuhkan penetapannya tertanggal

1 Oktober 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan para penggugat seperti diuraikan di dalam surat gugatan, yakni sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 2 RW 2 Lanrisang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Seluas  $\pm 75$  are atau 7.520 m<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai luas SHM No.151 atau dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Terminal  
Timur : Tanah H. KAMBA  
Selatan : Gudang ABC  
Barat : JL. H. A. Arsyad Parepare,

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Panitera Pengadilan Agama Parepare telah melaksanakan perintah Ketua Majelis dengan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa, kemudian majelis hakim telah menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tersebut;

Bahwa terhadap gugatan para penggugat, para tergugat selain tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2013 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

1. Bahwa gugatan para penggugat yang ditujukan kepada para tergugat adalah suatu gugatan yang keliru atau salah alamat, oleh karena para tergugat tidak ada hubungan hukum dengan para penggugat, sehingga gugatan para penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa dari awal selama sidang berlangsung tidak pernah dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat yang hadir hanya H DARWIS NOHONG, SH. sebagai kuasa hukum para penggugat, sehingga para tergugat yakin kalau gugatan ini hanya direkayasa, oleh karena identitas para penggugat pun tidak sempurna, "umur para penggugat tidak tercantum dalam gugatan", berapa umur para penggugat. Sehingga para tergugat khawatir, kalau yang diatasnamakan sebagai para penggugat hanya seorang bayi juga bisa kakek-kakek, atau mungkin siluman untuk itu kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, ditolak, kabur (*obscuur libel*);

3. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini perihal "Gugatan Kewarisan," adalah keliru, salah alamat (*obscuur libel*), oleh karena Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah harta bawaan almarhumah BATARI atau alm Hj. SELO, melainkan harta milik alm H. SEBE kepada para tergugat. Hal ini dibuktikan di dalam buku tanah Badan Pertahanan Kota Parepare, terdaftar berdasarkan sertifikat SHM No. 151 Tahun 1971 adalah alm H. SEBE Bin NURUNG sebagai pemilik atas tanah tersebut, bukan harta bawaan alm BATARI atau alm Hj. SELO, sehingga gugatan para penggugat harus ditolak, dan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan para penggugat yang dialamatkan ke alamat Kecamatan Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang Jl. Andi Mangkau No. 30 Parepare, dengan nama seperti pada halaman 1 angka 3. Hj. HASNA, S.H. MH. binti SEBE, sebagai tergugat III, adalah salah alamat karena nama yang dimaksud di alamat tersebut tidak ada yang bernama HJ. HASNA, akan tetapi yang ada hanya HJ. HASNAH, S.H.MH binti SEBE sehingga gugatan penggugat harus ditolak, salah alamat, kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa para tergugat sudah pernah menyampaikan di persidangan di Pengadilan Agama Parepare dalam perkara 79/Pdt.G/2013/PA.Pare, bahwa H. Mustafa bin H. Sebe sebagai tergugat V, sudah tidak tinggal di alamat Kelurahan Campa I (usaha alat pesta upi) sebelah utara lapangan sepak bola Kab. Pinrang, akan tetapi sudah pindah ke kota Kendari Sulawesi Tenggara, namun kenyataannya dalam perkara No. 234/Pdt.G/2013/PA.Pare. para penggugat masih tetap ditujukan kepada H. Mustafa bin Sebe. dengan alamat, Kelurahan Campa I (Usaha Alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesta Upi) sebelah utara lapangan sepak bola Kab. Pinrang, sehingga gugatan para penggugat harus ditolak dinyatakan tidak dapat diterima salah alamat/kabur (*obscuur libel*);

6. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas gugatan para penggugat, oleh karena gugatan para penggugat yang ditunjukkan kepada tergugat identitasnya tidak sempurna seperti Halaman 1 angka 2, HJ. CAMBO binti H. SEBE pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Kelurahan Sikkuale, "Kecamatan Campa," Kab. Pinrang, "umur tidak dicantumkan", sementara di Kabupaten Pinrang tidak ada "Kecamatan Campa," tapi yang ada Kelurahan Cempa, sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dinyatakan tidak sempurna, salah alamat, tidak dapat diterima, kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas gugatan para penggugat, oleh karena gugatan para penggugat yang ditunjukkan kepada tergugat identitas tidak sempurna seperti halaman 1 angka 6, Drs. ABD ASIS bin H. SEBE pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Kelurahan "Cempa" (SPBU Campa) Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat VI, umur dan kecamatan tidak tercantum", sementara di Kabupaten Pinrang tidak ada "Kelurahan Campa", tapi yang ada Kelurahan Cempa, sehingga gugatan yang ditunjukkan kepada tergugat VI dinyatakan salah alamat, tidak dapat diterima, kabur (*obscuur libel*);
8. Bahwa para Tergugat menolak gugatan para Penggugat pada halaman 2 angka 2, yang mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan almarhumah BATARI, yang belum dibagikan kepada para ahli waris;
9. Bahwa pada halaman 2 angka 2 gugatan para penggugat, oleh karena para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Parepare, hanya spekulasi, rekayasa, para Penggugat kebingungan, luas tanah saja tidak tahu berapa luas tanah yang harus digugat apakah 75 are atau 7520 M2, dengan jelas bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan milik para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak dinyatakan tidak dapat diterima, kabur (*obscuur libel*);
10. Bahwa para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 5, karena alm H.SEBE tidak pernah mengambil alih obyek sengketa peninggalan almarhumah BATARI, melainkan H. SEBE menggarap lahan kosong dalam keadaan hutan yang dirintis hingga jadi kebun pada tahun 1960an, sementara almarhumah BATARI, meninggal 1930, artinya sudah 30 tahun meninggalnya alm. BATARI, kemudian H.SEBE membuka lahan garapan sendiri, merintis, hingga lahan tersebut jadi kebun pada tahun 1960an;

11. Bahwa melalui Badan Pertahanan Kota Parepare, pada tanggal 29 Maret 1971, lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dibuat dan diterbitkan sertifikat SHM No.151 Watang Soreang, atas nama H.SEBE, hal ini diakui oleh para penggugat seperti pada halaman 3 angka 5, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, ditolak;

12. Bahwa sejak lahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini dibuka, digarap, dirintis oleh H.SEBE pada tahun 1960an, hingga lahan tersebut jadi kebun, hingga diterbitkan sertifikatnya pada tahun 1971, atas nama H.SEBE dengan sertifikat SHM No.151 Watang Soreang, sampai alm. H.SEBE meninggal dunia pada tahun 2009, lahan tersebut tidak pernah bermasalah dan kenyataannya tidak pernah dipermasalahkan oleh HJ. SELO hingga ia meninggal dunia pada tahun 2012;

13. Bahwa jelas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Tergugat ahli waris alm H.SEBE Bin NURUNG, terbukti mempunyai data autentik yang konkrit dan bisa dipertanggungjawabkan berupa Sertifikat Hak Milik No. 15 Tahun 1971 dengan luas 7520 M2, terletak di RT.2 Lanrisang Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang dengan kondisi lahan kosong bukan perumahan sehingga para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar gugatan Para Penggugat, harus ditolak dan tidak dapat diterima, kabur (*obscur libel*);

14. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini diperjualbelikan oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat (PETER) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama SEBE Bin NURUNG, seluas 7520 M2, disertai Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 08 Mei 2012 di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) LANNY, SH, Notaris berkedudukan di Kota Parepare;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa para Tergugat menolak atau tidak dapat menerima gugatan para penggugat seperti yang dimaksud pada halaman 3 angka 8 dan 9, serta halaman 5 angka 15, karena Tergugat III tidak pernah mengirim atau mentransfer uang kepada Penggugat III sebagai pembagian dari hasil penjualan tanah milik ahli waris alm H. SEBE, dan penggugat III tidak punya hak atas penjualan tanah milik para Tergugat melainkan Tergugat III mengirim uang melalui Panin Bank Cabang Parepare, ditransfer ke Bank BNI TIMIKA PAPUA, sebesar 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) karena terkena bujuk rayuan Penggugat III, yang dibujuk Tergugat III untuk masa depan awalnya harganya Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) namun setelah dinegoisasi berkurang menjadi harga Rp. 190.000.000,- ( seratus Sembilan puluh juta rupiah );
16. Bahwa, namun setelah ditransfer uang pembelian tanah di Timika Papua sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada penggugat III, ternyata penggugat III dengan kelicikan, memakai akal bulus, uang yang sudah ditransfer tergugat III kepada penggugat III, dimanfaatkan sebagai bukti bahwa ia mendapatkan bagian dari penjualan tanah milik para tergugat, beberapa lama kemudian penggugat III, datang dan minta tambahan bagian dari penjualan tersebut, akhirnya para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Parepare, dengan cara perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa logikanya, kalau para penggugat punya hak dari hasil penjualan harga milik alm H. Sebe, maka yang diberikan bukan hanya Penggugat III saja, akan tetapi diberikan harta milik H. Sebe, maka yang diberikan bukan hanya penggugat III saja, akan tetapi diberikan, karena uang yang ditransfer penggugat, namun kenyataannya, penggugat I dan penggugat II tidak diberikan, karena uang yang ditransfer kepada penggugat III hanya uang pembelian tanah murah di Timika Papua, bukan pembagian karena Penggugat III dan para Penggugat tidak mempunyai hak atas hasil penjualan tanah milik para Tergugat, sehingga gugatan para penggugat tidak berdasar dan harus ditolak, tidak dapat diterima;
18. Bahwa atas perbuatan penggugat III, tergugat III merasa dirugikan sehingga keberatan dan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada penggugat III agar uang yang pernah ditransfer oleh tergugat III kepada Penggugat III melalui Panin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank ditransfer ke Bank BNI cabang Timika sebesar Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) agar penggugat III mengembalikan kepada Tergugat III, bahwa apabila Penggugat III tidak mengembalikan uang sebesar Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada tergugat III, dalam jangka waktu 15 hari setelah keputusan Pengadilan Agama Parepare sudah berkekuatan hukum tetap, kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim, menetapkan agar barang-barang milik penggugat III baik bergerak maupun tidak bergerak, disita untuk dijadikan pembayaran sesuai jumlah uang yang diambil oleh penggugat III sebesar Rp 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah);

19. Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat seperti pada halaman 4 angka 10 huruf a,b,c dan halaman 5 angka 11 yang mengatakan bahwa harta milik pribadi para tergugat. Para penggugat mengakui termasuk harta bawaan peninggalan alm. BATARI. Hal ini tidak masuk akal sehat / tidak berdasar. Bagaimana mungkin para penggugat bisa berbicara tentang alm. BATARI, sedangkan alm. BATARI meninggal sejak tahun 1930. Sudah sekian lama meninggal alm. BATARI kemudian lahir para penggugat yang mempersoalkan harta milik pribadi alm. H. SEBE, dengan mengatasnamakan bahwa harta tersebut peninggalan alm. BATARI, sedangkan alm. Hj SELO saja orang tua para penggugat tidak pernah mempersoalkan harta milik alm. H SEBE, karena memang harta tersebut bukan harta peninggalan alm. BATARI, sehingga dengan jelas gugatan penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima;
20. Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat pada halaman 5 angka 12,13, dan 14 bahwa harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan harta bawaan alm. BATARI atau alm. Hj. SELO. Tapi harta tersebut adalah harta milik alm. H SEBE. Berdasarkan sertifikasi SHM No. 151 tahun 1971, sehingga para penggugat tidak berhak untuk mendapatkan pembagian harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
21. Bahwa atas informasi turut tergugat kepada para tergugat mengatakan dengan menerima uang ongkos pindah dari atas tanah turut tergugat, menjadi obyek sengketa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penggugat II Hj. SENNANG selaku pihak pertama dan turut tergugat PETER selaku pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada tanggal 22 Pebruari 2013, maka jelas penggugat II telah mengakui bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik alm. H SEBE bin NURUNG yang dijual kepada turut tergugat (PETER);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para tergugat mohon agar Yth. Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban/Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah obyek sengketa adalah milik alm. H. SEBE bin NURUNG;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat yang dimiliki oleh para tergugat;
5. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 151 tahun 1971, atas nama H. SEBE bin NURUNG;
6. Menyatakan sah jual beli antara para tergugat dengan Peter selaku turut tergugat;
7. Menghukum penggugat III untuk mengembalikan uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada tergugat III;
8. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan para penggugat tersebut;
9. Setidak-tidaknya Atau jika bapak Ketua /Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan para penggugat tersebut, turut tergugat mengajukan pula jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa turut tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil para penggugat, kecuali yang diakuinya dan menguntungkan turut tergugat tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Badan Peradilan Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Pengadilan Negeri Parepare, oleh karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta warisan dan sudah dijual oleh Para Tergugat I s/d VI kepada turut tergugat dan sudah dibalik atas nama turut tergugat (Peter);

3. Bahwa alamat tergugat V dalam surat gugatan para penggugat tidak benar, dan yang benar adalah Kota Kendari sebagai domisili terakhir.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut turut tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para penggugat secara keseluruhan.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi tersebut di atas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa pada sidang perkara lalu Nomor 79/Pdt.G/2013/PA. Pare., para penggugat menggugat tergugat V dengan alamat Pinrang, dan di dalam persidangan tetap menggunakan alamat tersebut padahal yang benar sekarang adalah Kendari;
3. Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2013 pada poin 2 halaman 2 mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Batari yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yang seharusnya diuraikan bahwa harta bawaan tersebut tercantum di buku tanah apakah atas nama Batari atau orangtuanya Batari, namanya siapa, dengan luas, nomor persil dan kohir yang jelas;
4. Bahwa gugatan para penggugat kabur oleh karena obyek yang digugatnya adalah sebidang tanah perumahan, sedang kenyataan di lokasi dimaksud adalah tanah kosong (pekarangan), sedangkan yang yang tercatat selaku pemilik tanah pada SHM Nomor 151 tersebut adalah Sebe, bukan Batari atau lainnya;
5. Bahwa seandainya obyek sengketa bukan milik orangtua para tergugat I s.d. VI, dan pemiliknya Batari atau orangtuanya karena harta bawaan, lalu H. Sebe mengambil alih penguasaan lalu menerbitkan sertifikat maka sudah pasti yang tercatat dalam sertifikat tersebut bukan Sebe tetapi atas nama Batari atau orangtuanya, tetapi kenyataannya adalah Sebe sesuai SHM Nomor 151;
6. Bahwa atas dasar kepemilikan SHM di atas, para ahli waris menjual obyek sengketa kepada turut tergugat berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPAT) Lanny, SH berkedudukan di Parepare;

7. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini selaku yang membeli tanah objek sengketa dari Para tergugat I s/d VI ( ahli waris H. Sebe bin Nurung adalah didasarkan pada sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama Sebe bin Nurung luas 7.520 Meter persegi di Watang Soreang gambar situasi tanggal 29 Maret 1971 di hadapan Notaris Lanny, SH. Kota Parepare berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tertanggal tanggal 08 Mei 2012 dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang status hukum tanah tersebut pada instansi yang berwenang *cq.* Badan Pertanahan Nasional Parepare dan tertulis atas nama Sebe Bin Nurung.
8. Bahwa penggugat II (Hj. Sennang) telah mengakui dengan jelas bahwa objek sengketa adalah milik Peter, jika seandainya objek sengketa adalah betul-betul miliknya, maka tidak mungkinlah Hj. Sennang menerima uang ongkos pindah rumah dari atas objek sengketa dari Turut Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Sennang selaku pihak pertama dan Peter selaku pihak kedua tanggal 22 Pebruari 2013;
9. Bahwa salah satu kebohongan Hj. Sennang/ penggugat II yang menyatakan bahwa saat perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Pare berlangsung turut tergugat mendatangi penggugat II menyerahkan uang 5 juta rupiah sebagai biaya pembongkaran rumah tetapi penggugat II mau mengembalikannya, hal ini tidak benar karena uang tersebut sudah diterima pada tanggal 22 Pebruari 2013 sesuai surat perjanjian sedangkan perkara Nomor 79 di atas terdaftar pada tanggal 4 Maret 2013;

Bahwa berdasarkan pada segala apa yang terurai di atas, turut tergugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan;
2. Menerima/ mengabulkan eksepsi turut tergugat;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Sebe Bin Nurung;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan jual beli antara ahli waris Sebe Bin Nurung dengan Peter selaku turut tergugat adalah benar dan dilindungi oleh Undang-Undang;
6. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan para penggugat tersebut;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap eksepsi/ jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Replik Terhadap Para Tergugat**

1. Tanggapan terhadap poin 2 bahwa tanggapan para tergugat adalah salah dan keliru, sebab antara para penggugat dan para tergugat tetap mempunyai hubungan hukum, tidak mungkin obyek sengketa diperkarakan kalau tidak ada hubungan hukum antara kedua belah pihak;
2. Tanggapan terhadap poin 3 bahwa tanggapan para tergugat adalah salah sebab dalam perkara perdata identitas para tergugat sudah cukup jelas;
3. Tanggapan terhadap poin 4, bahwa tanggapan para tergugat adalah tidak berdasar karena sudah cukup jelas;
4. Tanggapan terhadap poin 5, bahwa tanggapan para tergugat adalah keliru, sebab orang yang bernama Hj. Hasna adalah orang yang sama dan telah hadir menghadap di persidangan;
5. Tanggapan terhadap poin 6 dan 7, tanggapan para tergugat adalah keliru sebab dalam perkara ini tidak ada lagi permasalahan mengenai alamat tersebut karena alamat tergugat V sudah digantikan;
6. Tanggapan terhadap poin 8 dan 9 bahwa tanggapan para tergugat sama dengan Nomor 2 di atas, Kelurahan Cempa atau Campa adalah sama saja, tidak ada kelurahan lain yang dimaksud;
7. Tanggapan terhadap poin 10 s.d. 23 bahwa terhadap dalil-dalil jawaban tersebut para penggugat tidak menanggapi secara panjang lebar;
8. Bahwa rupanya tergugat keliru memahami gugatan para penggugat, di mana mengaku bahwa harta bawaan batari dikalim sebagai harta Sebe, padahal harta yang lain tersebut (gugatan halaman 4 poin 10, abc) sudah dibagi bersama antara almarhum Sebe dan Selo yaitu obyek yang merupakan bagian satu kesatuan dengan obyek sengketa, sementara harta lainnya sudah dibagi pula dan dikuasai masing-masing pihak dengan pembagian yang sama dan penjelasannya cukup jelas dalam gugatan tersebut;
9. Tanggapan terhadap poin 24, bahwa tanggapan para tergugat adalah keliru karena informasi yang keliru, sebab uraian yang benar adalah surat gugatan halaman 5 poin 13, karena tidak mungkin perkara tersebut





berlanjut kalau penggugat II atau para penggugat mengakui harta obyek sengketa adalah milik Sebe;

10. Para penggugat tetap pada gugatan, dan mohon kiranya majelis memutuskan sebagaimana dalam petitum surat gugatan;

## Replik terhadap Turut tergugat

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa para penggugat dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan, terlepas dari benar atau tidaknya eksepsi turut tergugat, para penggugat tetap pada pendirian bahwa obyek sengketa yang digugat adalah harta peninggalan Batari;
2. Bahwa berdasarkan eksepsi poin 1 di atas, turut tergugat keliru dan salah menanggapi sebab yang dipersoalkan adalah harta peninggalan almarhumah Batari, bukan harta peninggalan Sebe, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara warisan, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Parepare;
3. Bahwa kuasa hukum para tergugat telah melampaui hak jawabnya sebab sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ada salah satu pihak tergugat memberi kuasa untuk membela kepentingan tergugat tersebut, dan dalam hal ini para penggugat telah menjawab di persidangan bahwa alamat tergugat V telah digaibkan karena alamat yang bersangkutan tidak jelas;

### Dalam Pokok Perkara

Oleh karena turut tergugat dalam mengajukan jawaban hanya sekedar menyangkali argumentasi para penggugat tanpa dasar, maka para penggugat tetap pada gugatan dengan catatan:

1. Bahwa obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan obyek yang sekarang ditempati Gudang ABC (sebelah selatan obyek sengketa);
2. Bahwa turut tergugat keliru yang menyatakan penggugat II menerima ongkos biaya pindah, sementara poin 9 penggugat II menerima ongkos pembongkaran rumah, bahwa pada dasarnya uraian tersebut sama saja;
3. Bahwa turut tergugat menuduh penggugat II bohong adalah tidak benar sama sekali sebab perkara 79/Pdt.G/2013/PA.Pare terdaftar tanggal 7 Pebruari 2013, akan tetapi karena ada perbaikan surat kuasa dan surat gugatan baru terdaftar pada tanggal 4 Maret 2013;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik para penggugat di atas, para tergugat mengajukan duplik tertulis, tertanggal 31 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

1. Bahwa para tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil eksepsinya.
2. Bahwa segala hal/apa yang terurai dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap terurai dan termuat dalam duplik ini, dan para tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil jawabannya tertanggal 11 November 2013, kecuali secara jelas dan tegas para tergugat akui kebenarannya didalam duplik ini.
3. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak replik para penggugat pada point 1, 3, dan para penggugat tidak perlu terlalu memaksakan harus ada hubungan hukum dengan para tergugat, oleh karena para tergugat mempunyai data akurat yang bisa dipertanggungjawabkan seperti surat Sertifikat No. 151 tahun 1971, dan di dalam sertifikat tersebut atas nama alm H. SEBE, bukan atas nama para penggugat, sehingga dengan jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah milik para tergugat, dan tidak ada hubungannya dengan para penggugat.
4. Bahwa melihat data akurat/kongkrit yang dimiliki oleh para tergugat seperti:
  - a. Surat keterangan ahli waris yang dibuat tertanggal 08 mei 2012, menyebutkan bahwa alm. H. Sebe meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009, di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
  - b. Sementara gugatan para penggugat pada hal 2, poin 3 menyebutkan bahwa H. Sebe meninggal pada tanggal 25 Juni 2008, di Pinrang sehingga gugatan para Penggugat adalah kabur, harus ditolak dan tidak dapat diterima.
5. Bahwa kemudian bukti lain yang dimiliki oleh para tergugat seperti surat kematian alm. H. Sebe yang dibuat tanggal 23 Mei 2013, dengan No. 09 /Uj-Sbng-Ujung yang ditanda tanagani oleh lurah Ujung Sabbang menyebutkan Bahwa alm. H. Sebe meninggal tanggal 25 Juni 2009,- dengan umur 78 tahun, artinya jika ditarik mundur 78 tahun dari tahun 2009, berarti H. Sebe lahir pada tahun 1931 sementara didalam gugatan para tergugat menyebutkan bahwa alm. Batari meninggal dunia pada tahun 1930, sehingga dengan jelas bahwa 1 tahun setelah meninggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia alm Batari kemudian lahir alm. H. Sebe, sehingga gugatan para penggugat hanya mengada-ada saja dan harus ditolak dan tidak dapat diterima.

6. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak replik para penggugat pada point 2, 4, 5, 6 oleh karena para penggugat tidak memahami apa yang dimaksud identitas diri, dan perlu para tergugat menjelaskan bahwa Identitas diri adalah Sbb :
  - a. Nama lengkap, adalah nama jelas yang tidak kurang satupun huruf sesuai dengan nama seseorang.
  - b. Umur, agar seseorang diketahui apakah orang itu bayi, pemuda, atau kakek-kakek, seperti halnya gugatan di ajukan oleh H. Darwis Nohong, SH ada disebutkan nama para penggugat yang memberikan kuasa kepada H. Darwis Nohong akan tetapi selama gugatan di gelar di Pengadilan Agama Parepare, tidak pernah di hadiri oleh para penggugat, sehingga para tergugat khawatir kalau yang memberikan kuasa kepada H. Darwis Nohong adalah siluman, atau gugatan ini hanya rekayasa, sehingga gugatan ini harus ditolak, tidak dapat diterima.
  - c. Pekerjaan, agar disesuaikan pekerjaan yang bersangkutan.
  - d. Alamat/Tempat tinggal, agar disesuaikan dengan alamat yang bersangkutan, oleh karena identitas penggugat tidak jelas, apalagi dari awal perkara ini digelar para penggugat tidak pernah muncul dan tidak pernah kelihatan didalam persidangan sehingga gugatan para penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima kabur / tidak jelas.
7. Bahwa para penggugat kebingungan berfikir, sehingga tidak mampu menjawab secara panjang lebar, jawaban para tergugat pada point 10 sampai 23, yang membuktikan bahwa para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat hanya rekayasa untung-untungan, sehingga gugatan para penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima.
8. Bahwa dari uraian-uraian diatas, jelaslah bahwa gugatan penggugat dan subyek hukumnya adalah berlebihan tidak jelas / kabur (obscur libel), maka untuk menghindari akibat hukum yang berkepanjangan dan putusan yang tidak tuntas / kontradiksi, maka mohon agar gugatan penggugat menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan.
9. Bahwa berkaitan dengan jawaban yang diajukan oleh para tergugat tanggal 11 November 2013 pada poin 4 yang menyebutkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik almarhum H. Sebe bukan harta warisan atau harta bawaan almarhumah Batari, dan juga salah satu tergugat yaitu turut tergugat (PETER) bukan Agama Islam, sehingga gugatan ini harus ditolak dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, selanjutnya para tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi/ duplik para tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat secara keseluruhan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sah objek sengketa adalah milik alm H SEBE bin NURUNG;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat yang dimiliki oleh para tergugat;
5. Menyatakan sah sertifikat hak milik No. 151 tahun 1971, atas nama H SEBE bin NURUNG;
6. Menyatakan sah jual beli antara para tergugat dengan PETER selaku turut tergugat;
7. Menghukum penggugat III untuk mengembalikan uang sebesar  
Rp. 190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada tergugat III;
8. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan para penggugat tersebut;
9. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Setidak-tidaknya atau jika bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( *ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik para penggugat di atas, turut tergugat mengajukan duplik tertulis, tertanggal 31 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa turut tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu;
2. Bahwa turut tergugat tetap berpendapat bahwa Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan turut tergugat dalam kapasitasnya selaku pembeli dari pihak para tergugat seorang pemeluk agama Budha;

3. Bahwa turut tergugat membeli obyek sengketa didasarkan pada SHM Nomor 151 Tahun 1971 terdaftar atas nama Sebe bin Nurung, bukan Batari;
4. Bahwa para penggugat beralih luas obyek sengketa seluas  $\pm 75$  are atau seluas 7520 M2 adalah kekeliruan besar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 107-01/Uj. Sabang-Ujung, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Sabbang tanggal 2 Januari 2013, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah Batari an. Hj. Sennang binti Ibrahim tanggal 10 Pebruari 2013, yang diketahui oleh Lurah Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 19 Juni 2013, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan saksi-saksi;

1. Di hadapan persidangan saksi pertama mengaku bernama **Andi Renreng bin Paramajeng**, umur 69 tahun, sepupu tiga kali dari para penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Batari adalah nenek saksi dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa anak Batari atau orangtua para penggugat adalah Hj. Selo;
  - Bahwa sehubungan perkara ini saksi memberitahukan bahwa obyek sengketa di Lanrisang adalah milik Hj. Selo;
  - Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian saudara Batari bernama Pessa Kanang kepada Batari, karena kemudian Batari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dulu dari Pessa Kanang sehingga polo leteang yang artinya harta tersebut kembali kepada Pessa Kanang;

- Bahwa kemudian sekitar tahun 1950an obyek tersebut diberikan Pessa Kanang kepada Hj. Selo karena anak yang paling dekat dengan Batari waktu itu adalah Hj. Selo;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sebelah utara berbatas terminal, sebelah timur berbatas langsa gote (P. Gote), sebelah selatan gudang ABC, sebelah barat Jl. H.A. Arsyad;
- Bahwa obyek sengketa tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan tanah gudang ABC (PT. Lanrisang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas obyek tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh anak H. Sebe kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah tersebut;

2. Di hadapan persidangan saksi kedua mengaku bernama **Rusdi Ali bin Ali**, umur 48 tahun, tidak kenal dengan para penggugat dan hanya kenal dengan tergugat III sebatas kenalan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kehadiran saksi sebatas ingin menerangkan tergugat III pada suatu waktu minta tolong dicarikan pembeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa;

3. Di hadapan persidangan saksi ketiga mengaku bernama **Basri bin A. Salam**, umur 53 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, hanya pernah bekerja dengan Hj. Selo, mengenal H. Sebe dan Hj. Selo sebagai saudara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi meminta ongkos pembuatan batu merah milik Hj. Selo, saksi diberitahu Hj. Selo bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para tergugat di muka sidang mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Malatang dkk., tanggal 8 Mei 2012, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 107-10/Uj. Sbng-Ujung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Sabbang, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.2;

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Sebe bin Nurung Nomor 09/Uj-Sbng-Ujung tertanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Sabbang, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi Simana atas nama Sebe, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 29 Maret 1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Kotamadya Parepare, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 838/2012 tanggal 3 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris Lanny, S.H, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.6;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

1. Di hadapan persidangan saksi pertama mengaku bernama **Lamadeng bin Baco Dako**, umur 74 tahun, hanya sebatas kenal dengan tergugat III, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa orangtua tergugat III H. Sebe bersaudara dengan Hj. Selo;
  - Bahwa sehubungan perkara ini saksi memberitahukan bahwa pada tahun 1980 sampai 1983 saksi pernah tinggal dan berkebun memelihara pohon kelapa dan menanam tanaman lainnya di atas obyek sengketa milik H. Sebe;
  - Bahwa saudara H. Sebe, Hj. Selo tidak pernah tinggal di atas obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut milik H. Sebe;
  - Bahwa obyek sengketa tersebut sebelah utara berbatas terminal, sebelah timur berbatas langsa gote (P. Gote), sebelah selatan gudang ABC, sebelah barat Jl. H.A. Arsyad;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di hadapan persidangan saksi kedua mengaku bernama **Isa** binti **Lapinang**, umur 70 tahun, bertetangga atau tinggal dekat dengan obyek sengketa dan pernah ikut bekerja dengan H. Sebe, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama pekerja batu merah lain, Ponno pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa obyek sengketa tersebut milik H. Sebe;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa tersebut;
3. Di hadapan persidangan saksi kedua mengaku bernama **Ponno** binti **La Takka**, umur 70 tahun, pernah ikut bekerja dengan H. Sebe, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai pekerja batu merah, pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa obyek sengketa tersebut milik H. Sebe;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya turut tergugat di muka sidang mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peter nomor 7372022102710002, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.T.1;
  2. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sebe P. Nurung Nomor 003203, tanggal 6 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Harapan, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.T.2;
  3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Sennang tanggal 22 Pebruari 2013, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode T.T.3;
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 29 Maret 1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) Komadya Parepare, alat bukti tersebut telah distempel pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh hakim ketua majelis dengan aslinya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf dan diberi kode T.T.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, turut tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama Lanny, S.H., umur 48 tahun, hanya sebatas Notaris yang ikut menyaksikan transaksi jual beli obyek sengketa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi jual beli antara para tergugat dengan turut tergugat;
- Bahwa harga jual beli obyek sengketa tersebut adalah 2 Milyar Rupiah;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, telah diletakkan sita terhadap objek perkara yang disengketakan yakni pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 pada lokasi obyek sengketa dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat tanpa hadimnya kuasa para tergugat dan kuasa turut tergugat;

Bahwa para penggugat, para tergugat dan turut tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Kesimpulan Para Penggugat

1. Bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan Batari yang diperoleh dari saudaranya Pessa Kanang;
2. Bahwa obyek sengketa telah dijual para tergugat kepada turut tergugat dengan harga Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus jura rupiah);

## Kesimpulan Para Tergugat

1. Bahwa para penggugat yang mendalilkan mempunyai hak di atas tanah milik almarhum H. Sebe tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa para tergugat mempunyai bukti autentik terkait obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Tahun 1971 atas nama H. Sebe;

## Kesimpulan Turut Tergugat

1. Bahwa secara yuridis para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa milik almarhumah Batari;
2. Bahwa obyek sengketa bukanlah perkara kewarisan melainkan sengketa hak yang semestinya harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Parepare;
3. Bahwa oleh karena turut tergugat beragama Budha, secara yuridis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tidak berhak menghukum turut tergugat untuk taat dan patuh pada putusan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berusaha pula untuk menasehati para penggugat, para tergugat dan turut tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi), namun usaha majelis hakim untuk mendamaikan para penggugat, para tergugat dan turut tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Pasal 7 ayat (2) disebutkan, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, dengan menggunakan teori atau kaidah *Mafhūm al-Mukhālafah* yang mempunyai definisi “pemahaman kebalikan dari hukum yang disebut (*manthūq*) dan tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut teksnya (turut tergugat)”, maka ketidakhadiran salah satu pihak tergugat (tergugat V) menyebabkan terhalangnya mediasi sehingga dengan demikian mediasi tidak dilakukan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan para tergugat dan turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa para tergugat menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat, oleh karena hal ini terkait pokok perkara maka eksepsi yang demikian patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait identitas yang tidak sempurna dalam gugatan, majelis mempertimbangkan bahwa penyebutan identitas dalam



perkara perdata pada dasarnya sangat sederhana, tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Bertolak dari Pasal 142 R.Bg, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan, dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal. Pencantuman identitas yang lebih lengkap **tentunya lebih baik dan lebih pasti**, akan tetapi, hal itu jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman identitas secara lengkap sebagai syarat formil. Penerapan yang demikian merupakan “pemeriksaan” hukum bagi pihak lain karena tidak mudah untuk mendapatkan identitas yang lengkap. Sangat sulit untuk mengetahui dan memperoleh data umur dan tanggal lahir. Dalam perkara *a quo* hal tersebut terbantahkan pula dengan surat kuasa yang ditandatangani seluruh pihak para tergugat oleh karenanya eksepsi tersebut patut dikesampingkan, lagipula kekurangsempumaan identitas tersebut tidak mengorbankan kepentingan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan atau kekeliruan pengetikan nama, majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut patut dikesampingkan karena kekeliruan yang dimaksud adalah suatu hal kecil dan tidak berarti yang mesti dalam perkara ini dapat ditolerir, kekeliruan tersebut dalam hukum acara dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), lebih lanjut majelis mempertimbangkan, dalam hal perkara ini berjalan, nama dan peran tergugat yang diperselisihkan para tergugat sudah dikuasakan kepada kuasa hukum sehingga kepentingan pihak bersangkutan tidak terganggu;

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat mengenai alamat tergugat V H. Mustafa Sebe, majelis mengemukakan pertimbangan bahwa dalam perkara berjalan para penggugat merubah alamat tergugat V dengan teknik digabungkan karena alamat yang bersangkutan tidak diketahui dengan jelas di wilayah Indonesia sehingga eksepsi tergugat mengenai kesalahan alamat para tergugat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah harta bawaan almarhumah BATARI atau alm Hj. SELO, melainkan harta milik alm H. SEBE



kepada para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (b) “waris” dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud pada Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”, maka eksepsi tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk mengadili perkara ini harus ditolak dan harus dinyatakan Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa turut tergugat dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Parepare karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta warisan dan sudah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dan sudah dibaliknama atas nama Turut Tergugat (Peter);

Menimbang, bahwa kedudukan turut tergugat hanyalah sebagai subjek hukum pelengkap dan mengingat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud pada Pasal 49 yang **subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”, maka eksepsi turut tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Parepare tidak berwenang untuk mengadili perkara ini harus ditolak dan harus dinyatakan Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa eksepsi turut tergugat terkait alamat tergugat V sama dengan eksepsi para tergugat di atas dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim;





## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam eksepsi sepanjang berkaitan dengan pokok perkara, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kewarisan terhadap para tergugat yang pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan dari almarhumah Batari (nenek para penggugat dan para tergugat) yang belum terbagi kepada masing-masing ahli warisnya yang kini telah dialihkan oleh para tergugat kepada turut tergugat dalam transaksi jual-beli;

Menimbang, bahwa terkait pokok gugatan tersebut terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum (kewarisan) antara almarhumah Batari dengan para penggugat dan para tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hubungan tersebut, para penggugat mendalilkan Batari meninggal dunia meninggal ( $\pm$  Tahun 1930) di Sidrap dan suaminya bernama P. NURUNG meninggal  $\pm$  Tahun 1964 di Parepare dan selama hidupnya mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama H.SEBE, meninggal pada tanggal 25 Juni 2008 di Pinrang dan HJ.SELO meninggal pada tanggal 18 Desember 2012 di Parepare;

Menimbang, bahwa kedua anak almarhumah Batari-P. Nurung yaitu almarhum H.SEBE Bin NURUNG (meninggal 25 Juni 2008 di Pinrang) kawin dengan almarhumah HJ. P. MASATI (meninggal 19 Februari 2009 di Pinrang) selama hidupnya mempunyai 6 orang anak masing-masing: HJ. MALANTANG (Tergugat I), HJ. CAMBO (Tergugat II), HJ. HASNA, SH.MH (Tergugat III), SULTAN, SH (Tergugat IV), H. MUSTAFA (Tergugat V), dan Drs. ABD. ASIS (Tergugat VI) **(Para Tergugat)**, Almarhumah HJ.SELO BINTI NURUNG (meninggal 18 Desember 2012 di Parepare) kawin dengan IBRAHIM (meninggal 4 Maret 1989 di Toli-Toli/SULTENG) selama hidupnya mempunyai 3 orang anak masing-masing: HJ. SIBUR (Penggugat I), HJ.SENNANG (Penggugat II), dan SURIANI (Penggugat III) **(Para Penggugat)**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, para tergugat dalam jawabannya tidak membantah dan mengakui;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat yang tidak dibantah atau telah diakui oleh para tergugat tersebut baik tentang kematian pewaris (Batari), pewaris meninggalkan kedua anak serta cucu-cucunya





(para penggugat dan para tergugat), maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat (*vide* Pasal 311 R.Bg/Pasal 1923-1928 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menyebabkan para penggugat maupun para tergugat terhalang menjadi ahli waris ataupun adanya putusan atau penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat menyebabkan para penggugat dan para tergugat terhalang menjadi ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka antara almarhumah Batari dan anak-anaknya serta cucu-cucunya (para penggugat dan para tergugat) tersebut terikat hubungan pewaris dan ahli waris yang dapat mewarisi;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan di atas, terkait eksepsi para tergugat mengenai tidak adanya hubungan hukum antara para penggugat dan para tergugat dengan ini terbantahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 2 RW 2 Lanrisang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Seluas  $\pm 75$  are atau 7.520 m<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai luas SHM No.151 atau dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	:	Jalan Terminal
Timur	:	Tanah H. KAMBA
Selatan	:	Gudang ABC
Barat	:	JL. H. A. Arsyad Parepare

Menimbang, bahwa para penggugat pada pokoknya menuntut objek sengketa di atas merupakan harta bawaan/ harta peninggalan pewaris almarhumah Batari yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terkait obyek tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah harta bawaan almarhumah Batari atau alm Hj. Selo, melainkan harta milik alm H. Sebe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para tergugat. Hal ini dibuktikan di dalam buku tanah Badan Pertanahan Kota Parepare, terdaftar berdasarkan sertifikat SHM No. 151 Tahun 1971 atas nama alm H. Sebe bin Nurung sebagai pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa tersebut para penggugat mendalilkan bahwa almarhum H. Sebe (orang tua para tergugat) setelah meninggalnya almarhumah Batari (nenek para penggugat & para tergugat) telah mengambil alih penguasaan objek sengketa dan secara sepihak menerbitkan Surat Bukti Hak / SHM No. 151 Luas 7.520 M<sup>2</sup> (Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) Watang Soreang Gambar situasi tanggal 29 Maret 1971 atas nama (Sebe bin Nurung), tanpa menyampaikan dan memberitahukan pada saudaranya almarhumah Hj.Selo binti Nurung (orang tua para penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat di atas, para tergugat menolak dan membantah bahwa almarhum H. Sebe pernah mengambil obyek sengketa sebagai peninggalan almarhumah Batari, obyek demikian merupakan garapan H. Sebe sendiri terhadap lahan kosong yang pada awalnya berupa hutan hingga menjadi kebun pada tahun 1960an, sementara almarhumah Batari meninggal pada 1930an;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab terkait obyek sengketa di atas maka kemudian yang menjadi pokok masalah dalam obyek sengketa ini adalah: apakah obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhumah Batari?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya terkait obyek sengketa di atas para penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1, P.2 dan P.3 dan serta tiga orang saksi yang kesaksiannya selengkapya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 107-01/Uj. Sabang-Ujung, yang dikeluarkan oleh Lurah Ujung Sabbang tanggal 2 Januari 2013, alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. 2 adalah Fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah Batari an. Hj. Sennang binti Ibrahim tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2013, yang diketahui oleh Lurah Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. 3 adalah Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Pare tertanggal 19 Juni 2013, alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa secara materil, relevansi alat bukti dapat diukur dari dua hal, pertama diukur dari ada atau tidaknya hubungan dengan fakta yang akan dibuktikan. Kedua, dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas;

Menimbang, bahwa dari ketiga alat bukti tertulis para penggugat di atas, seluruhnya tidak mempunyai relevansi dan tidak menerangkan keadaan terkait dengan perkara *a quo* maka alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan pula alat bukti lain yaitu saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para penggugat tersebut hanya saksi pertama yang menerangkan obyek sengketa milik almarhumah Batari yang diperoleh dari pemberian Pessa Kanang, itupun polo leteang yang berarti pada saat setelah diberikan, Batari meninggal dunia sebelum Pessa Kanang, obyek tersebut kembali ke Pessa Kanang, yang pada selanjutnya kemudian diberikan kepada Hj. Selo karena ia yang paling dekat dengan Batari saat itu, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga sama sekali tidak mengetahui kepemilikan atau perolehan obyek yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan sehingga keterangannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi para penggugat tersebut majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pula lebih lanjut kekuatan dan nilai alat bukti saksi yang diajukan karena hanya satu saksi yang menerangkan hal tersebut, padahal dalam hukum pembuktian satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan terkait obyek sengketa di atas, para tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode T.1, T. 2, T. 3, T. 4, T. 5 dan T. 6 yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa dari keenam alat bukti tertulis para tergugat di atas, seluruhnya tidak mempunyai relevansi dan tidak menerangkan keadaan terkait dengan perolehan atau kepemilikan obyek sengketa kecuali alat bukti T. 5, maka alat bukti tersebut di atas patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 5 merupakan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa yang diperselisihkan, menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut tercatat atas nama Sebe bin Nurung terdaftar pada tanggal 13 Januari 1971, asal persil berdasarkan konversi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis dan autentik yang diajukan para tergugat tersebut, para penggugat tidak melumpuhkannya dengan alat bukti lain oleh karenanya kekuatan alat buktinya mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis para tergugat tersebut di persidangan terdapat fakta bahwa objek sengketa adalah milik Sebe, obyek I dimiliki dengan cara konversi;

Menimbang, bahwa para tergugat menghadapkan pula dua orang saksi yang kesaksiannya selengkapya tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi para tergugat hanya saksi pertama para tergugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa milik dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan H. Sebe sendiri, selainnya kedua saksi hanya menerangkan bahwa obyek sengketa milik H. Sebe dan tidak mengetahui asal usul perolehannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap obyek sengketa di atas, maka obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai harta bawaan atau peninggalan almarhumah Batari, sebaliknya berdasar alat-alat bukti di atas obyek sengketa merupakan harta perolehan H. Sebe dan para tergugat berhak memiliki dan menguasai sebagai ahli waris dari H. Sebe;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek di atas tidak terbukti sebagai harta bawaan atau peninggalan almarhumah Batari yang menurut para penggugat harus dibagikan kepada ahli warisnya maka dengan ini gugatan para penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tidak terbukti yang berakibat hukum pada ditolaknya gugatan, maka gugatan atau permasalahan asesor lainnya baik yang mengenai status kekeluargaan/keahliwarisan ataupun pembagian atas harta sengketa tersebut dianggap tidak ada kepentingannya lagi, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 337 K/Sip/1974 tanggal 20- 11-1975 yang mengandung abstraksi hukum bahwa, oleh karena gugatan mengenai pokok perkaranya ditolak, permasalahan asesor harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan ini tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak, maka sita jaminan (CB) yang telah diletakkan dan dinyatakan sah dan berharga pada obyek sengketa tersebut **harus dicabut atau diangkat** dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare atau yang mewakilinya untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* yang menyatakan barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan dalam perkara ini gugatan para penggugat dinyatakan ditolak, para penggugat dianggap dikalahkan dalam perkara ini sehingga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 R.Bg untuk mengangkat penyitaan terhadap barang sengketa di bawah ini:
  - sebidang tanah perumahan yang terletak di RT 2 RW 2 Lanrisang Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Seluas  $\pm 75$  are atau  $7.520 \text{ m}^2$  (Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai luas SHM No.151/1971 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Jalan Terminal
    - Timur : Tanah H. Kamba
    - Selatan : Gudang ABC
    - Barat : Jl. H. A. Arsyad Parepare,
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Siarah, MH sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S. Ag., MH. dan Dr. Muhammad Kastalani, SHI., MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para penggugat di luar hadirnya para tergugat dan turut tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

ttd.

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**  
**M.H.**

ttd.

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I.**

Ketua Majelis,

**Dra. Siarah,**

Panitera Pengganti,  
ttd.





**Drs. A. Istambul**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.780.000,-
4. Sita	: Rp.	1.375.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	3.246.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag